



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Tjilik Riwut No.109 Sukamara Kode Pos 74712

E-mail : dinskabsukamara@gmail.com

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.



Dasar Pelaksanaan PKH

1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
2. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Tujuan PKH

1. Untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM

Sasaran PKH

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin serta memiliki komponen: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kriteria komponen kesehatan meliputi :

- 1. Ibu hamil/menyusui
- 2. Anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

Kriteria komponen pendidikan meliputi :

- 1. Anak sekolah dasar/ sederajat
- 2. Anak sekolah menengah pertama/ sederajat
- 3. Anak sekolah menengah atas/ sederajat
- 4. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :

- 1. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- 2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas yang berat

Indek Bantuan

Sebelum Pandemi Covid-19

No.	Komponen	Jumlah Per Triwulan	Keterangan
1	Ibu hami/menyusui	Rp. 750.000,-	Sebelum terjadi pandemi Covid-19, metode penyaluran dilaksanakan setiap triwulan oleh Bank Penyalur (Mandiri) di kantor camat/ balai desa masing-masing.
2	Anak usia 0 s.d 6 tahun	Rp. 750.000,-	
3	Anak SD/ sederajat	Rp. 225.000,-	
4	Anak SMP/ sederajat	Rp. 375.000,-	
5	Anak SMA/ sederajat	Rp. 500.000,-	
6	Lansia <60 tahun	Rp. 600.000,-	
7	Penyandang disabilitas	Rp. 600.000,-	

Saat Pandemi Covid-19

No.	Komponen	Jumlah Per Bulan	Keterangan
1	Ibu hami/menyusui	Rp. 312.500,-	Saat terjadi pandemi Covid-19, metode penyaluran dilaksanakan setiap bulan oleh Bank Peyalur melalui agen-agen yang ada di kecamatan/ desa.
2	Anak usia 0 s.d 6 tahun	Rp. 312.500,-	
3	Anak SD/ sederajat	Rp. 93.750,-	
4	Anak SMP/ sederajat	Rp. 156.250,-	
5	Anak SMA/ sederajat	Rp. 208.166,-	
6	Lansia <60 tahun	Rp. 250.000,-	
7	Penyandang disabilitas	Rp. 250.000,-	

PKH juga responsif terhadap situasi pandemi Covid-19, hal ini terlihat dari besaran indek bantuan yang meningkat saat terjadi pandemi Covid-19, dan periode penyaluran yang sebelumnya dilaksanakan per triwulan, maka saat terjadi pendemi Covid-19 penyaluran dilaksanakan setiap bulan.

Kewajiban dan Hak KPM PKH

Untuk mendapatkan haknya, KPM PKH harus melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Adapun kewajiban dan hak KPM PKH adalah sebagai berikut :

No.	Kewajiban	No.	Hak
1.	Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) s.d. 6 (enam) tahun	1.	Mendapatkan bantuan sosial PKH
2.	Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 % (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun	2.	Pendampingan PKH
3.	Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga	3.	Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
		4.	Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

KPM PKH disebut *eligible* dan berhak atas bantuan PKH jika sudah melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya KPM PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut *non eligible* dengan konsekwensi bantuan PKH periode berikutnya akan ditunda penyalurannya sampai KPM PKH tersebut melaksanakan kewajibannya. Untuk menentukan KPM PKH *eligible* atau *non eligible* berdasarkan hasil rekapitulasi dari pemantauan tenaga pendamping PKH di setiap kecamatan. Rekapitulasi dilakukan secara periodik, kemudian hasilnya diinput ke dalam aplikasi yang sudah ditentukan, melalui metode ini sistem akan memverifikasi secara otomatis.


KPM PKH juga akan dinyatakan *non eligible* jika tujuan PKH sudah berhasil dicapai, diantaranya; taraf hidupnya meningkat atau sudah tidak memenuhi komponen-komponen; kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada tujuan dan sasaran PKH.

Rekapitulasi Penyaluran Bantuan PKH Periode Mei 2020
Kabupaten Sukamara

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan	Keterangan
Balai Riam	Air Dua	17	Rp. 4.648.000	Penyaluran melalui Agen Bank Penyalur dan ATM
	Balai Riam	27	Rp. 6.210.000	
	Bangun Jaya	28	Rp. 6.721.000	
	Bukit Sungkai	23	Rp. 5.378.000	
	Jihing	24	Rp. 7.846.000	
	Lupu	17	Rp. 3.185.000	
	Pampaning	1	Rp. 75.000	
	Sekuningan Baru	34	Rp. 7.003.000	
T o t a l		171	Rp. 41.066.000	
Jelai	Kuala Jelai	55	Rp. 14.056.000	
	Pulau Nibung	27	Rp. 4.571.000	
	Sungai Baru	20	Rp. 6.589.000	
	Sungai Bundung	12	Rp. 3.482.000	
	Sungai Raja	9	Rp. 1.791.000	
T o t a l		123	Rp. 30.489.000	
Pantai Lunci	Sungai Cabang Barat	35	Rp. 8.688.000	
	Sungai Damar	53	Rp. 15.367.000	
	Sungai Pasir	52	Rp. 12.443.000	
	Sungai Tabuk	23	Rp. 7.401.000	
T o t a l		163	Rp. 43.899.000	
Permata Kecubung	Ajang	41	Rp. 9.587.000	
	Kenawan	17	Rp. 3.225.000	
	Laman Baru	27	Rp. 5.346.000	
	Natai Kondang	33	Rp. 10.090.000	
	Nibung Terjun	25	Rp. 8.896.000	
	Semantun	33	Rp. 8.455.000	
	Sembikuan	32	Rp. 8.171.000	
T o t a l		208	Rp. 53.770.000	
Sukamara	Kartamulia	15	Rp. 2.857.000	
	Mendawai	69	Rp. 16.834.000	
	Natai Sedawak	22	Rp. 6.444.000	
	Padang	124	Rp. 28.840.000	
	Pangkalan Muntai	16	Rp. 3.982.000	
	Petarikan	14	Rp. 3.323.000	
	Pudu	11	Rp. 2.207.000	
	Sukaraja	7	Rp. 1.366.000	
T o t a l		278	Rp. 65.853.000	
Grand Total		943	Rp. 235.077.000	

Sukamara, 22 Mei 2020

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara


Drs. H. AJI NUGRAHA, M.M.
 NIP. 19660205 199203 1 009